# B A B V

# P E N U T U P

## A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini maka dapatlah diambil kesim pulan :

1. Keberadaan hukuman mati dalam KUHP dan hukum Islam, bahwa hukuman mati yang terdapat dalam KUHP dan hukum Islam sama-sama memandang bahwa hukuman mati-sangat diperlukan karena tidak bertentangan dengan jiwa Bangsa Indonesia dan Hukum Islam. Karena sama-sama mempunyai tujuan untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat dan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal,dan keutamaan dalam masy-rakat dari kekejaman dan kekerasan yang membahaya kan jiwa manusia.
2. Pada dasarnya Prinsip Ketunanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab,mewajibkan diper tahankannya hak hidup setiap warga masyarakat dan bangsa berdasarkan keadilan hukum,maka hukuman mati atas pembunuhan yang mengancam atas keselamatan ji wa,pada hakekatnya melindungi hak hidup masyarakat dan bangsa,karena itu hukuman mati tidak bertentang



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an dengan jiwa Pancasila yang mengutamakan kepenti ngan yang lebih besar yaitu kepentingan masyarakat umum,bangsa dan negara atas kepentingan pribadi.

B. Saran - saran

1. Hasil pembahasan eksistensi hukuman mati baik dalam KUHP,hukum Islam maupun dalam Pancasila sila ke II ini dapat menambah pengetahuan bagi para pembaca mengenai kerangka pemikiran tentang hukum yang bersumber pada KUHP maupun Al Qur'an dan As Sunnah.
2. Dalam rangka tersiptanya KUHP Nasional khususnya tentang hukuman mati seyogyanya pihak pembentuk per undang-undangan memperhatikan pula Syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id